



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ut Geulinggang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol. SP Han/44/IX/2017/Resnarkoba tanggal 16 September 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Surat Nomor B-1146/N.1.30/Euh.1/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 13 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 468/N.1.30/Euh.1/11/2017 tanggal 28 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 5 Desember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., dkk Penasihat Hukum POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berdasarkan penetapan Penunjukkan Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyerahkan Narkotika Jenis Shabu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru didalam kantong jaket tersebut dapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan repas atm bri
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih yang terdapat didalamnya 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A11W

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Blade dengan nomor TNKB BL 3011 ZR
- Uang Tunai Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis pada pokoknya:

1. Memohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan lisan pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu;**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di jalan Jalur II Pendopo - Bandara Rembele tepatnya di Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 18.30 wib terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** berangkat dari rumah terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** menuju Jalur II Pendopo – Bandara Rembele Kampung Uring Kecamatan Bukit



Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu kepada saudara AAN (DPO) dan Terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** tidak mempunyai Izin dari Kementerian Kesehatan atau Pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

- Terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut disuruh oleh **REZA MAULANA** (DPO) dan setelah sampai di Jalur II Pendopo – Bandara Rembele Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** bertemu dengan saudara AAN (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu dengan saudara AAN (DPO);
- Pada saat terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** mau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan AAN (DPO) anggota Polres Bener Meriah yaitu Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri sepeda motor tersebut;
- Pada saat Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri, AAN (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** diamankan dan dilakukan pengeledahan;
- Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 3,12 gram ( tiga koma dua belas) gram dan 4,64 ( empat koma enam puluh empat) gram dengan total keseluruhan 7,76 gram (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 10416 / NNF / 2017 barang yang ditemukan dari penggeladahan terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** tersebut positif Metamfetamina;
- Pada saat terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** mengantar Narkotika golongan I jenis Shabu dari **REZA MAULANA** (DPO) terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** menerima Uang Upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str



Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di jalan Jalur II Pendopo - Bandara Rembele tepatnya di Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib anggota Polres Bener Meriah yaitu Muzny dan Nurhadi Al Akbar melakukan Patroli kemduain anggota Polres Bener Meriah Muzny dan Nurhadi Al Akbar menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jalur II Pendopo – Bandara Rembele sering di Jadikan tempat transaksi Narkotika setelah mendapat informasi tersebut Muzny dan Nurhadi Al Akbar menuju Jalan Jalur II Pendopo – Bandara Rembele.
- Sesampainya di tempat Jalan Jalur II Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Muzny dan Nurhadi Al Akbar melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang Parkir kemudian Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri sepeda motor tersebut. Diketahui kedua sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** dan AAN (DPO)
- Pada saat Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri, AAN (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** diamankan dan dilakukan penggeledahan
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu Terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** tidak mempunyai Izin dari Kementerian Kesehatan atau Pihak yang berwenang lain untuk memiliki, mengimpor, menguasai atau menyediakan;
- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 3,12 gram

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str



( tiga koma dua belas) gram dan 4,64 ( empat koma enam puluh empat) gram dengan total keseluruhan 7,76 gram (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 10416 / NNF / 2017 barang yang ditemukan dari penggeladahan terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** tersebut positif Metamfetamina;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di jalan Jalur II Pendopo - Bandara Rembele tepatnya di Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib anggota Polres Bener Meriah yaitu Muzny dan Nurhadi Al Akbar melakukan Patroli kemduain anggota Polres Bener Meriah Muzny dan Nurhadi Al Akbar menerima informasi darii masyarakat bahwa di Jalan Jalur II Pendopo – Bandara Rembele sering di Jadikan tempat transaksi Narkotika setelah mendapat informasi tersebut Muzny dan Nurhadi Al Akbar menuju Jalan Jalur II Pendopo – Bandara Rembele. Kemudian sesampainya di Jalan Jalur II Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Muzny dan Nurhadi Al Akbar melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang Parkir kemudian Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri sepeda motor tersebut. Diketahui kedua sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** dan AAN (DPO)
- Pada saat Muzny dan Nurhadi Al Akbar menghampiri, AAN (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** diamankan dan dilakukan penggeledahan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str



- Sesampainya di Polres Bener Meriah terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** dilakukan tes urine.
- Setelah dilakukan tes Urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 006 / IX 2017 / URKES tanggal 16 September 2017 menerangkan pemeriksaan urine milik terdakwa **AGUS SAPUTRA BIN AMIRUDDIN** Positif Methamphetamin Jenis Shabu
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis Shabu semenjak Tahun 2016.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUZNY** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi bersama saksi NURHADI AL AKBAR melakukan patroli rutin di Jalan jalur dua Pendopo - Bandara Rembele Kampung Uring, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah saksi melihat ada dua orang mencurigakan berada ditepi jalan;
  - Bahwa karena seputaran Jalan jalur dua Pendopo – Bandara Rembele menurut informasi sering dijadikan tempat transaksi narkotika maka timbul kecurigaan saksi terhadap keberadaan 2 orang tersebut adalah terkait narkotika;
  - Bahwa saksi bersama saksi NURHADI AL AKBAR kemudian mendatangi kedua orang tersebut yang akhirnya saksi ketahui adalah Terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN dan satu orang lainnya adalah teman terdakwa;



- Bahwa melihat kedatangan saksi dan saksi NURHADI AL AKBAR, seseorang yang saat itu bersama terdakwa kemudian melarikan diri sedangkan terdakwa AGUS SAPUTRA berhasil diamankan;
- Bahwa saksi bersama saksi NURHADI AL AKBAR kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa jaket jeans warna biru yang saat itu dikenakan oleh terdakwa di dalam kantong jaket ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam berisi 1 (satu) paket Kristal bening disuga shabu dibalut kertas repas ATM BRI, selain itu dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih berisi 1 (satu) paket Kristal bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan serta 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet kecil transparan;
- Bahwa juga ditemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone merk OPPO type A11W serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade nomor polisi BL3011ZR;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 shabu saat itu diakui terdakwa adalah milik REZA MAULANA(dua) yang sedianya akan diantarkan kepada orang yang saat penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pengakuan terdakwa untuk uang Rp500.000,00 adalah upah untuk terdakwa dari REZA MAULANA;
- Bahwa untuk sepeda motor diakui oleh terdakwa adalah milik REZA MAULANA sedangkan untuk handphone OPPO diakui digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan REZA MAULANA;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin terhadap keberadaan shabu yang ditemukan pada diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi NURHADI AL AKBAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi bersama saksi MUZNY melakukan patroli rutin



di Jalan jalur dua Pendopo - Bandara Rembele Kampung Uring, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah saksi melihat ada dua orang mencurigakan berada ditepi jalan;

- Bahwa karena seputaran Jalan jalur dua Pendopo – Bandara Rembele menurut informasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba maka timbul kecurigaan saksi terhadap keberadaan 2 orang tersebut adalah terkait narkoba;
- Bahwa saksi bersama saksi MUZNY kemudian mendatangi kedua orang tersebut yang akhirnya saksi ketahui adalah Terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN dan satu orang lainnya adalah teman terdakwa;
- Bahwa melihat kedatangan saksi dan saksi MUZNY, salah seorang yang saat itu bersama terdakwa kemudian melarikan diri sedangkan terdakwa AGUS SAPUTRA berhasil diamankan;
- Bahwa saksi bersama saksi MUZNY kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa jaket jeans warna biru yang saat itu dikenakan oleh terdakwa di dalam kantong jaket ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam berisi 1 (satu) paket Kristal bening disuga shabu dibalut kertas repas ATM BRI, selain itu dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih berisi 1 (satu) paket Kristal bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan serta 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet kecil transparan;
- Bahwa juga ditemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone merk OPPO type A11W serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade nomor polisi BL3011ZR;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 shabu saat itu diakui terdakwa adalah milik REZA MAULANA(dua) yang sedianya akan diantarkan kepada orang yang saat penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pengakuan terdakwa untuk uang Rp500.000,00 adalah upah untuk terdakwa dari REZA MAULANA;
- Bahwa untuk sepeda motor diakui oleh terdakwa adalah milik REZA MAULANA sedangkan untuk handphone OPPO diakui digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan REZA MAULANA;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin terhadap keberadaan shabu yang ditemukan pada diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 saat berada di jalan jalur dua Simpang Pendopo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keberadaan terdakwa di jalur dua Simpang Pendopo saat ditangkap adalah sementara menemui AAN untuk menyerahkan titipan sabu dari REZA MAULANA;
- Bahwa namun sebelum sabu terdakwa serahkan kepada AAN datang polisi menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa jatuh selanjutnya polisi mengamankan terdakwa sedangkan AAN yang saat itu bersama saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa polisi kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu ditemukan dari kantong jaket terdakwa dengan keadaan dibungkus plastic dan kertas print out ATM dan dimasukkan dalam kotak rokok serta 1 (satu) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil polisi yang terdakwa simpan dalam tas beserta barang bukti lain berupa pirek, plastic transparan, sendok terbuat dari pipet, kompor, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone OPPO dan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti 2 paket sabu adalah milik REZA MAULANA yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 17.30 WIB atau sore sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat menitipkan sabu REZA MAULANA menyampaikan kepada Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan sabu kepada AAN di Jalan Jalur Dua Simpang Pendopo dengan menyebutkan ciri-ciri AAN menggunakan sepeda motor Beat warna pink;
- Bahwa REZA MAULANA juga member tahu kepada Terdakwa apabila barang telah diserahkan maka uang pembayaran dikirim melalui transfer;
- Bahwa untuk mengantarkan sabu terdakwa memperoleh upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana uang barang bukti;
- Terdakwa terakhir menggunakan sabu bersama REZA MAULANA saat terdakwa mengambil sabu yang akan diserahkan kepada AAN;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap keberadaan ganja tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10416/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 7,76 (tujuh koma tujuh enam) gram atas nama terdakwa Agus Saputra bin Amiruddin benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/006/IX/2017/URKES tanggal 16 September 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur methamfetamin jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :037/SP.60044/2017 tanggal 15 September 2017 dengan hasil:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu berat 3,12 gram dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu berat 4,64 gram dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru didalam kantong terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan repas ATM BRI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih yang terdapat didalamnya 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) pak plastic



yang berisikan plastic kecil transparan, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Blade dengan nomor TNKB BL3011ZR;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A11W;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah diantaranya yaitu saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR di tepi Jalan jalur dua Pendopo - Bandara Rembele Kampung Uring, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR melakukan patroli rutin di sekitar Jalan Jalur Dua Pendopo – Bandara karena ada informasi masyarakat dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat patroli berlangsung saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR melihat ada dua orang yang berada di tepi jalan yaitu Terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN dan AAN, karena curiga saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR kemudian mendatangi terdakwa dan AAN;
- Bahwa melihat kedatangan saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR, AAN kemudian melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa jaket jeans warna biru yang saat itu dikenakan oleh terdakwa di dalam kantong jaket ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam berisi 1 (satu) paket Kristal bening dibalut kertas repas ATM BRI, selain itu dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih berisi 1 (satu) paket Kristal bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan serta 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet kecil transparan;
- Bahwa ditemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone merk OPPO type A11W serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade nomor polisi BL3011ZR;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic berisi shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 037/SP.60044/2017 tanggal 15 September 2017 dengan hasil:
  - o 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu berat 3,12 gram dibungkus dengan plastik transparan;
  - o 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu berat 4,64 gram dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 paket plastic berisi shabu dengan berat total 7,76 gram telah dilakukan uji lab di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 7,76 (tujuh koma tujuh enam) gram atas nama terdakwa Agus Saputra bin Amiruddin benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa shabu diperoleh terdakwa di Lhokseumawe dari orang yang bernama REZA MAULANA dan hendak diserahkan kepada orang yang bernama AAN namun sebelum diserahkan kepada AAN terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan AAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa untuk menyerahkan shabu kepada AAN terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari REZA MAULANA;
- Bahwa terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN tidak memiliki ijin terkait keberadaan shabu yang ditemukan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

**1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa batasan tentang siapa saja yang mempunyai kewenangan dan hak diantaranya diatur pada Pasal 7 Undang-undang

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str*



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I yang memungkinkan untuk mengedarkan, memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka



akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah diantaranya yaitu saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR di tepi Jalan jalur dua Pendopo - Bandara Rembele Kampung Uring, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR melakukan patroli rutin di sekitar Jalan Jalur Dua Pendopo – Bandara karena ada informasi masyarakat dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa saat patroli berlangsung saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR melihat ada dua orang yang berada di tepi jalan yaitu Terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN dan AAN, karena curiga saksi



MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR kemudian mendatangi terdakwa dan AAN;

Menimbang, bahwa melihat kedatangan saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR, AAN kemudian melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dibalut kertas print out ATM BRI didalam bungkus kotak rokok merk Magnum yang dimasukkan dalam kantong jaket jeans warna biru yang saat itu dikenakan terdakwa serta 1 bungkus plastic shabu yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam putih serta barang bukti lain berupa handphone Oppo type A11W, uang sejumlah Rp500.000,0 (lima ratus riu rupiah), pirek, sendok pipet alat pembakar, plastic bening dan sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi BL3011ZR;

Menimbang, bahwa shabu yang ada pada diri terdakwa diakui berasal dari orang yang bernama REZA MAULANA dan hendak diserahkan kepada orang yang bernama AAN dimana untuk itu terdakwa mendapat upah Rp500.000,00, namun sebelum diserahkan kepada AAN terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa total berat sabu saat ditemukan pada diri terdakwa adalah seberat 7,76 gram;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti shabu yang ditemukan oleh polisi dari diri terdakwa adalah termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Kristal bening yang diakui oleh terdakwa sebagai shabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10416/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 7,76 (tujuh koma tujuh enam) gram atas nama terdakwa Agus Saputra bin Amiruddin benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan ada pada diri terdakwa sepenuhnya berada dalam penguasaan terdakwa dengan maksud untuk diedarkan dengan cara menyerahkan kepada AAN;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari REZA MAULANA dan meneruskan kepada AAN terdakwa telah mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga majelis berpendapat peran terdakwa incasu adalah sebagai penghubung dalam jual beli antara REZA MAULANA dengan AAN sebagaimana dimaksud dalam unsure pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat wujud perbuatan materiel oleh terdakwa adalah menguasaimenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-satu dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastic terbungkus kertas repas ATM BRI dan 1 (satu ) paket terbungkus plastic bening dengan berat total shabu setelah digunakan untuk uji laboratorium tersisa 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah kompor (alat untuk membakar shabu);
- 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil;

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan, serta barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Blade dengan nomor TNKB BL3011ZR;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A11W;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

karena barang bukti tersebut juga erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA bin AMIRUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastic terbungkus kertas print out ATM BRI dan 1 (satu) paket terbungkus plastic bening dengan berat total shabu setelah digunakan untuk uji laboratorium tersisa 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) buah kompor (alat untuk membakar shabu);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pak plastic yang berisikan plastic kecil transparan;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil;

Dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Blade dengan nomor TNKB BL3011ZR;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A11W;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. ILYAS, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**PURWANINGSIH, S.H.**

**MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.**

**YUSRIZAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. I L Y A S, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Str